



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DAMPAK INFLASI
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah melaksanakan program penanganan dampak inflasi melalui belanja wajib perlindungan sosial untuk pemberian bantuan sosial;
- b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

- Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran

2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DAMPAK INFLASI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemeberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
14. Bantuan Sosial Dampak Inflasi adalah pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.
15. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah penerima bantuan langsung tunai dampak inflasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

yang merupakan penduduk Kabupaten Wonogiri.

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan diberi kewenangan untuk menyalurkan bantuan uang melalui rekening *virtual account* ke masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Dampak Inflasi dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. alokasi anggaran;
- b. sasaran, besaran dan persyaratan;
- c. pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi;
- d. tugas dan tanggung jawab; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, Pemerintah Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial;
- (2) Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pemberian bantuan sosial;

BAB III

SASARAN, BESARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Bantuan Sosial Dampak Inflasi adalah sebagai berikut :
 - a. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pelaku transportasi;
 - c. nelayan;
 - d. fakir miskin dan orang tidak mampu yang masuk dalam DTKS.
- (2) Sasaran Bantuan Sosial Dampak Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagai penerima bantuan sosial lainnya.
- (3) Bantuan Sosial Dampak Inflasi yang diberikan kepada

setiap KPM adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

- (4) Jangka waktu pemberian Bantuan Sosial Dampak Inflasi selama 3 bulan, yaitu bulan Oktober, Nopember dan Desember 2022.
- (5) KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penduduk yang memiliki usaha sebagai pedagang kaki lima dan kuli panggul pasar.
- (6) KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penduduk yang bekerja di sektor transportasi seperti pengemudi, kenek, kondektur, ojek dan lainnya.
- (7) KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penduduk yang bekerja sebagai nelayan.
- (8) KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang masuk dalam DTKS dan tidak menerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.
- (9) KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penduduk Kabupaten Wonogiri, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. tidak sebagai penerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
 - c. tidak sebagai penerima Bantuan Sosial Dampak Inflasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (10) KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendataan Penerima

Paragraf 1
Sumber Data

Pasal 6

Sumber data calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi adalah :

- a. data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri;
- b. data pelaku transportasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
- c. data nelayan dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri;
- d. data fakir miskin dan orang tidak mampu yang masuk dalam DTKS.

Paragraf 2
Mekanisme Pendataan

Pasal 7

Mekanisme pendataan KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri melakukan validasi data calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- b. hasil validasi dikirimkan kepada kepala desa/lurah melalui camat, untuk dilaksanakan verifikasi dan validasi sesuai dengan tingkat kesejahteraan berdasarkan kuota calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi;
- c. kepala desa/lurah melalui camat setempat mengirimkan usulan calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi kepada Bupati Wonogiri Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;

- d. usulan calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi dari masing-masing kepala desa/lurah melalui camat selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wonogiri sebagai KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Bantuan

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Sosial Dampak Inflasi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. data KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi yang sudah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Bank Penyalur selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Bank Penyalur membuatkan rekening *virtual account* untuk masing-masing KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi;
- c. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri selaku pengguna anggaran memproses pencairan dana Bantuan Sosial Dampak Inflasi dari Kas Daerah;
- d. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri berkoordinasi dengan Bank Penyalur menetapkan jadwal pencairan Bantuan Sosial Dampak Inflasi;
- e. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri melalui Kecamatan dan Desa/Kelurahan menginformasikan kepada KPM untuk dapat mengambil Bantuan Sosial Dampak Inflasi;
- f. Bank Penyalur menyalurkan Bantuan Sosial Dampak Inflasi secara tunai kepada masing-masing KPM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

Pasal 9

Persyaratan pencairan Bantuan Sosial Dampak Inflasi bagi KPM, meliputi :

- a. menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga asli;
- b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;

Pasal 10

Apabila pada saat penyaluran Bantuan Sosial Dampak Inflasi KPM meninggal dunia, maka :

- a. KPM mempunyai ahli waris, maka Bantuan Sosial Dampak Inflasi dapat diserahkan kepada ahli waris dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli dan menyerahkan fotokopi kartu keluarga;
- b. KPM tidak mempunyai ahli waris, Bantuan Sosial Dampak Inflasi tidak dapat diserahkan/dialurkan;

Pasal 11

Bank penyalur menyampaikan laporan penyaluran Bantuan Sosial Dampak Inflasi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyiapkan data calon KPM dari sasaran penerima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibawah pembinaannya;
 - b. mengirimkan data calon KPM dari sasaran penerima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibawah pembinaannya kepada Bupati Wonogiri cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;
- (2) Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi, Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan;
 - b. menyiapkan data calon KPM dari sasaran

- penerima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bawah pembinaannya;
- c. melakukan validasi dan klasifikasi data calon KPM;
 - d. menyiapkan data KPM;
 - e. menetapkan dan melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Penyalur;
 - f. melakukan sosialisasi dibantu Camat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pendamping Program Keluarga Harapan, kepala desa/lurah kepada KPM;
 - g. berkoordinasi dengan Bank Penyalur guna memastikan penyiapan rekening *virtual account*;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi, Pemerintah Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab:
- a. melakukan rekapitulasi data hasil verifikasi dan validasi data calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi sesuai dengan tingkat kesejahteraan berdasarkan kuota calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi dari desa/kelurahan di wilayahnya;
 - b. mengirimkan rekapitulasi dan data hasil verifikasi dan validasi calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi dari desa/kelurahan di wilayahnya kepada Bupati Wonogiri cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;
 - c. melakukan sosialisasi bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping Program Keluarga Harapan dan kepala desa/lurah;
 - d. melakukan rekapitulasi laporan data KPM yang tidak dapat menerima bantuan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di wilayahnya.
- (4) Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi,

Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas dan bertanggung jawab:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi sesuai dengan tingkat kesejahteraan berdasarkan kuota calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi;
 - b. mengirimkan hasil verifikasi dan validasi data calon KPM Bantuan Sosial Dampak Inflasi kepada Bupati Wonogiri Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri melalui Camat;
 - c. melakukan sosialisasi kepada KPM;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di wilayahnya.
- (5) Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi, Bank Penyalur bertugas dan bertanggung jawab:
- a. menyiapkan rekening *virtual account* masing-masing KPM;
 - b. menyalurkan dana Bantuan Sosial Dampak Inflasi kepada masing-masing KPM;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
 - d. membuat laporan atas realisasi penyaluran secara *real time* kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 13

- (1) Monitoring Bantuan Sosial Dampak Inflasi dimulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dana dilaksanakan oleh Bank Penyalur.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui dan memastikan Bantuan Sosial Dampak Inflasi terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

(3) Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Hasil monitoring menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Dampak Inflasi.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan kegiatan Bantuan Sosial Dampak Inflasi dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
- (2) Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya.
- (3) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Kabupaten Wonogiri wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 26 September 2022

BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,




HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022
NOMOR 37